



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, alamat [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat dahulu beralamat di [REDACTED] Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 30 Oktober 2018 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto, tanggal 30 Oktober 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 Agustus 2014, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED]

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No. 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di bukit dinding, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langka, Sumatera Utara, kemudian pindah lagi kerumah kontrakan di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

[REDACTED]

[REDACTED]

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak sebelum punya anak antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat egois dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon
 - b. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
 - c. Termohon sering berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada saat Pemohon sedang bekerja;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah memberi khabar kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain di rumah saudara Termohon di Desa Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Termohon mengatakan tidak mengetahui di mana Termohon berada;
8. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, karena Pemohon harus menjalani kehidupan rumah tangga seorang diri. Kepergian Termohon tersebut sampai saat ini sudah 5 bulan lebih tanpa diketahui keberadaannya, oleh

Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No. 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto.



sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa, Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan cerai dari Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor: 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara nomor 0323/Pdt.G/2018/PA Mto., dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Hj. Baihna, S. Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.** dan **M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Widarli, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syamsul Hadi, S.Ag.,M.Sy.

M. Rifai, S.H.I.,M.H.I.

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No. 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto.



Panitera Pengganti,

Widarli, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	Biaya Administrasi	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	270.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	361.000,-

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No. 0323/Pdt.G/2018/PA.Mto.